



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kesehatan perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan Tenaga Pegawai Honorer Tidak Tetap dengan pemberian honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Besaran Honorarium Tenaga Pegawai Honorer Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) mengatakan Pemerintah Daerah berhak menentukan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indoneesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG BESARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
8. Honorarium adalah "pembayaran atas jasa yang diberikan tenaga pelayanan administrasi kesehatan".
9. Pemberian Honorarium terkait pelayanan administrasi kesehatan adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada Pegawai Honorer Tidak Tetap dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang didasarkan pada beban kerja.
10. Tenaga adalah Pegawai Honorer Tidak Tetap dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, UPTD Laboratorium Kesehatan Dasar, UPTD Instalasi Farmasi Kolaka.
11. Pegawai Honorer Tidak Tetap adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian, program dan atau keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan administrasi kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap berdasarkan kriteria beban kerja pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan administrasi kesehatan.

BAB IV
KUALIFIKASI TENAGA DAN BESARAN HONORARIUM
Pasal 4

Kualifikasi tenaga Pegawai Honorer Tidak Tetap yang mendapat honorarium, yakni :

- a. tenaga kesehatan masyarakat;
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kebidanan;
- d. tenaga apoteker dan asisten apoteker;
- e. tenaga kesehatan lingkungan;
- f. tenaga analisis kesehatan;
- g. tenaga non paramedis (Sarjana);
- h. tenaga komputer.

Pasal 5

Pemberian honorarium tenaga Pegawai Honorer Tidak Tetap, yakni :

- (1) Pemberian honorarium diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sesuai Standar Satuan Harga (SSH) atas besaran honorarium Pegawai Tenaga Pegawai Honorer Tidak Tetap;
- (2) Besaran honorarium diberikan berdasarkan beban kerja;
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 6

Ketentuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :

- a. pemberian Honorarium diperhitungkan besarnya perbulan;
- b. pegawai Harian tidak Tetap berhak menerima honorarium secara penuh;
- c. nama-nama penerima Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan Nama, Unit kerja, besarnya Honorarium, kriteria dan beban kerja serta pendidikan;
- d. honorarium yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila :
 1. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan.
 2. Tidak masuk kerja karena cuti.
 3. Tidak masuk kerja karena izin.
- e. honorarium yang diterima akan dilakukan pemotongan 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit tanpa surat keterangan dokter, dan
- f. honorarium yang diterima akan dilakukan pemotongan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit dengan surat keterangan dokter.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan honorarium dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 7 Januari 2020

TENTANG : BESARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

NO	KATEGORI TENAGA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN (100%)	CUTI (100%)	IZIN (100%)	SAKIT TANPA SURAT KETERANGAN DOKTER (75%)	SAKIT DENGAN SURAT KETERANGAN DOKTER (50%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pegawai Honorer Tidak Tetap (PHTT)	1,500,000	71,429	71,429	71,429	53,571	35,714
2	Pegawai Honorer Tidak Tetap (PHTT Operator Komputer Adm. Perkantoran)	1,000,000	47,619	47,619	47,619	35,714	23,810

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO